

Implementasi PP RI Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto Tertentu Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

*Poly Endrayanto Eko Christmawan, Purwanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati Yogyakarta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati Yogyakarta

*Corresponding author: polychristmawan@respati.ac.id

Abstract

To provide convenience in carrying out tax obligations, the government has revised the rules related to MSMEs namely PP number 46 of 2013 with PP number 23 of 2018. This new regulation has provided tariff relief for MSME actors. The government replaced PP number 46 of 2013 with PP No. 23 of 2018 to reduce the PPh rate on certain gross circulation to 0.5 percent, this policy is expected to motivate MSMEs to be more tax obedient. Problems in this study, namely: how to implement Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP RI) No. 23 of 2018, how to calculate the amount of tax based on PP RI number 23 of 2018, and the impact of Republic of Indonesia Regulation 23 of 2018 on Micro and Small and Medium Enterprises. The results showed that (a) not many MSMEs understood tax regulations correctly, (b) most MSMEs did not know how to calculate taxes correctly, (c) socialization and assistance to MSMEs were expected to have an impact on increasing MSME awareness through tax payments amounting to 0.5% of gross circulation.

Keywords: *implementation, government regulations, certain gross circulation, micro small and medium enterprises.*

Intisari

Untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Peraturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi pelaku UMKM. Pemerintah mengganti PP nomor 46 tahun 2013 dengan PP Nomor 23 tahun 2018 untuk menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu menjadi 0,5 persen, kebijakan ini diharapkan dapat memotivasi UMKM untuk lebih taat pajak. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana cara melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 23 Tahun 2018, Bagaimana cara menghitung besaran pajak berdasarkan PP RI nomor 23 tahun 2018, dan dampaknya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan 23 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) UMKM belum banyak yang memahami peraturan perpajakan dengan benar, (b) sebagian besar UMKM tidak mengetahui cara menghitung pajak dengan benar, (c) sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM diharapkan berdampak pada peningkatan kesadaran UMKM melalui pembayaran pajak. sebesar 0,5% dari peredaran bruto.

Kata kunci: implementasi, peraturan pemerintah, peredaran bruto tertentu, umkm

Pendahuluan

Pemerintah menargetkan sebanyak 8 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah mulai daring pada tahun 2019. Langkah ini untuk mendukung target transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai 130 miliar dolar AS pada 2019. "Kalau tahun lalu sudah ada sebanyak 4,6 juta UMKM yang berjualan melalui *e-commerce*. Sedangkan tahun ini dipastikan 2.675.000 UMKM," kata Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Septriana Tangkari pada Forum Sosialisasi Belanja dan Jualan Online: Murah, Cepat, dan Aman kepada para pelaku UMKM di Bale Tawangarum Kompleks Balai Kota Surakarta, Kamis (15/11) (www.republika.co.id, 2018).

Pemerintah mengganti PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No.23 Tahun 2018 untuk menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu menjadi 0,5 persen. Menurut Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani, kebijakan ini akan membuat lega para pelaku UMKM di Indonesia. Meski angkanya termasuk kecil, dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen, Rosan memandang penurunan itu akan sangat signifikan untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM. "Dengan pajak yang lebih rendah, UMKM bisa mengakselerasi pertumbuhannya makin tinggi, karena tadinya bayar pajak sekian hanya bayar 0,5 persen, sisanya bisa dipakai untuk pertumbuhan usahanya," tutur Rosan (majalahpajak.net, 2018).

Belum lama sejak pemerintah menurunkan tarif pajak UKM dari 1% menjadi 0,5% melalui PP 23/2018 tentang PPh Final, kini pelaku UKM sudah dapat menyiapkan, membayar dan melaporkan

pajaknya secara online. Salah satu penyedia aplikasi yang menawarkan kemudahan tersebut adalah Online Pajak. Melalui fitur Pajak UKM yang terdapat di aplikasi berbasis web ini, pelaku UKM semakin dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bahkan, dalam rangka semakin memudahkan pelaku UKM membayar dan melaporkan pajak, mitra resmi Ditjen Pajak ini baru saja memperbarui tampilan fitur Pajak UKM menjadi lebih sederhana dan mudah digunakan (online-pajak.com).

Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Pajak Penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final (Henri 2018).

Mengutip keterangan Direktorat Jenderal Pajak, kebijakan Pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5% itu diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat (22/6/2018) di JX International (Jatim Expo) Surabaya. Jokowi meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas PP No. 46 Tahun 2013 (detikfinance 2018).

Tujuan kebijakan insentif pajak bagi UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada

pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM, namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha (Rafika Sari 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul: "Implementasi PP RI Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto Tertentu Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu UMKM dalam menghitung pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan memahami peraturan pelaksanaannya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut: (a) bagaimana menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 23 tahun 2018, (b) bagaimana cara menghitung besarnya pajak berdasarkan PP RI No. 23 tahun 2018, (c) apa dampak PP RI 23 tahun 2018 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tinjauan Literatur

Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyaluran pajak yang baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah. Sebagai salah satu komponen penting modal pembangunan, pajak berfungsi sebagai budgeter dan reguler. Fungsi pajak sebagai budgeter adalah sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai fungsi reguler, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo 2010).

Teori Atribusi

Penelitian ini dilandasi oleh teori atribusi yaitu teori yang menganalisis timbulnya perilaku untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut.

Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins 1996).

Fungsi dan Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang berkaitan dengan fungsi dan pemungutan pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut (Mardiasmo 2018).

a. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu: (1) Fungsi Anggaran (Budgetair), Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, (2) Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis), (3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), (4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial), (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan self assessment system (Thomas Sumarsan 2013).

Konsep Penghasilan Menurut Peraturan Perpajakan. Pengertian pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Tahun Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sedangkan Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Menurut UU RI No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 Penghasilan berikut ini dapat dikenai pajak bersifat final, yaitu: (a) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; (b) penghasilan berupa hadiah undian; (c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; (d) penghasilan dari transaksi pengalihan

harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan (e) penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 8 Juni 2018 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang mengatur:

- 1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- 2) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu: (a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, (b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, (c) Penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan (d) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak;
- 3) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan final, yaitu: (a) Wajib Pajak orang pribadi, dan (b) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan

peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak;

- 4) Tidak termasuk Wajib Pajak dalam hal: (a) Wajib Pajak memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a1, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, (b) Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), (c) Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan: (1) Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; Atau (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan (d) Wajib Pajak, berbentuk Usaha Tetap.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung untuk dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Resyniar (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak, (2) pelaku UMKM sependapat dengan adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak, maka dapat membantu pelaku UMKM dalam membayar pajaknya, (3)

- pelaku UMKM berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak, (4) menurut pelaku UMKM sosialisasi mengenai PP No. 46 tahun 2013 masih kurang maksimal.
2. Isroah (2013), hasil penelitian menunjukkan terdapat dua pendekatan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan bagi UMKM yaitu: (1) pencatatan diperkenankan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya se tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, dan (2) pembukuan diperkenankan bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto se tahun Rp4.800.000.000,00 atau lebih.
 3. Norsain dan Abu Yasid (2014) menunjukkan hasil bahwa pengujian terhadap empat variabel penelitian yaitu perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sosialisasi PP No 46 tahun 2013 dan persepsi wajib pajak, dapat diketahui bahwa variabel perubahan tarif ada pengaruh terhadap persepsi wajib pajak, kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak, dan secara simultan (serentak) tiga variabel tersebut berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak.
 4. Sunanto (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun 2013 Kurang efektif, namun untuk efektifitas penerimaan tahun 2014 dan 2015 tidak efektif; (b) Kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Sekayu periode tahun 2013-2015 masih sangat kurang; (c) Laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu periode tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, namun hal ini tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.
 5. Rafika Sari (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa Sektor UMKM berperan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM di Indonesia.
 6. Henri (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal, (b) Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif.


Model Penelitian

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peredaran Bruto Tertentu bagi UMKM yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

hasil penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moleong 2011).

Menurut Narbuko dan Achmadi

Gambar 1. Rerangka Penelitian Implementasi PP RI Nomor 23 Tahun 2018 Bagi UMKM



Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Metode Penelitian

Jenis dan Desain penelitian

Menurut Neuman (2014) pendekatan penelitian ini merupakan cara peneliti untuk melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas yang didasarkan pada asumsi dasar dari ilmu sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan interpretasi.

Analisis kualitatif yang dihasilkan bertujuan untuk memecahkan masalah dan memberikan kesimpulan terhadap

(1997), penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjadi jenis penelitian ini sangat berguna dalam mendeskripsikan, menguraikan, dan menginterpretasikan permasalahan yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan dari permasalahan tersebut dan disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan

dengan waktu penelitian dari tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 25 Oktober 2019.

Populasi, Sampel dan Metode Penentuan Sampel

Populasi menurut Sujarweni dan Endrayanto (2012) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM Kabupaten Sleman.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Non Probability Sampling menurut Sugiyono (2011) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi: sampling sistematis, kuota, insidental, purposive jenuh dan snowball.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik insidental. Menurut Sugiyono (2011), sampling insidental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, maka dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Banyaknya sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 30 pemilik UMKM yang tersebar di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Hasil Penelitian

Deskripsi Data

Kabupaten Sleman menduduki ranking tertinggi jumlah Usaha Menengah Kecil (UMK) di DI Yogyakarta. Hal itu terungkap di Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016, yang menjadi lanjutan dari pendataan UMK dan UMB tahun 2017, Kamis (27/7). Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY Arjuliwondo menuturkan, Sleman di DI Yogyakarta menempati posisi tertinggi dalam jumlah UMK yaitu 29.09 persen.

Sedangkan, Usaha Menengah Besar (UMB) Sleman mencapai 42,26 persen. Sektor ekonomi 33 persen ada di Kabupaten Sleman," kata Arjuliwondo melalui rilis yang diterima Republika, Kamis (27/7). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tri Endah Yitnani mengatakan, pendapatan per-kapita Sleman memang mengalami peningkatan. Namun, bila dibandingkan dengan pendapatan per-kapita Yogyakarta atau nasional masih di bawahnya. "UMKM baik mikro, kecil dan menengah mencapai 27.119 dan terbanyak ada di Kecamatan Sleman yaitu 2.535, dan paling sedikit ada di Kecamatan Depok yang hanya 689," ujar Tri (Republika.co.id).

Sepanjang tahun 2018 ini, 445 koperasi di Sleman berhasil meraih keuntungan cukup besar di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sleman, Pustopo, seluruh koperasi saat ini memiliki aset hingga senilai Rp 1,4 triliun.

"Secara perputaran atau volume usahanya mencapai Rp 1,9 triliun," ungkap Pustopo, Kamis (27/12/2018). Secara keuangan dan permodalannya, Pustopo juga menyebut ada peningkatan jumlah koperasi berpredikat "Sehat" dalam dua tahun terakhir (jogja.tribunnews.com, 2018).

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat puluhan ribu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini telah tumbuh dan berkembang di wilayah setempat. "Saat ini di Sleman telah tumbuh dan berkembang sekitar 27.381 UMKM dengan jumlah usaha mikro 23.275 dan usaha kecil 3.681," kata Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman Endah Sri Widiastuti, Senin (9/7/2018) (www.cendananews.com, 2018). Meskipun angka pelaku usaha tinggi di Kabupaten Sleman, tapi banyak yang belum terdata.

Fahmi Khoiri Kabid Usaha Mikro memaparkan dari hasil sensus ekonomi Badan Pusat Statistik tahun 2016, Sleman memiliki 137 ribu pelaku usaha mikro. Namun hingga kini jumlah yang terdata di dinas hanya mencapai angka 36 ribu, di mana 90 % berasal dari pelaku usaha mikro. "90% merupakan pelaku usaha mikro dengan modal maksimal Rp50 juta atau omzet maksimal Rp300 juta per tahun,". Dari data statistik yang dimilikinya, tujuh bidang yang paling banyak pelaku usahanya yakni perdagangan dan jasa, kuliner, fashion, otomotif, agrobisnis, teknologi informasi dan pendidikan (jogja.tribunnews.com, 2018).

"Banyak pelaku usaha di Sleman tapi belum tumbuh kesadaran untuk mendaftarkan diri. Padahal izin sekarang

cukup mudah, izin usaha mikro cukup di kecamatan. Selain itu, pelaku usaha yang mendaftarkan HAKI juga sedikit, padahal kita juga ada anggarannya untuk membantu mereka," terangnya. Sedangkan Hak kekayaan intelektual ini, menurut Fahmi sangat penting yakni sebagai identitas produk sekaligus agar karya mereka tidak ditiru orang.

Yuli afriyandi, konsultan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu, membenarkan hal tersebut. Menurut Yuli, ini terkait kesadaran para pelaku usaha yang masih rendah. "Mereka belum sadar bahwa produk itu harus dilindungi, baik merk maupun desainnya. Ada juga yang sudah sadar tapi tidak tahu bagaimana untuk mengakses. Prosedur legalitas juga masih lama, panjang dan mahal," terangnya. "Mereka butuh pendampingan. Misal, terkait informasi kebutuhan pasar, tren produk dan segmentasi pasar," tambahnya (jogja.tribunnews.com, 2018).

Penelitian ini menggunakan 30 sampel UMKM yang terdiri dari berbagai jenis industri, yaitu: kuliner, agribisnis, dan perdagangan. Sebagian besar pelaku UMKM belum mengenal atau memahami peraturan yang terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Berdasarkan wawancara terhadap responden UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta dari 30 sampel, terdapat 26 UMKM yang belum mengetahui PP Nomor 23 Tahun 2018, dari 26 sampel tersebut ada beberapa yang mengetahui peraturan tersebut (86,67%), namun tidak menguasai isi dari peraturan tersebut,

sedangkan sisanya 4 (13,33%) UMKM menguasai PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan baik dan benar. Sampel yang digunakan terdiri dari pedagang kecil yang memiliki peredaran bruto 50.000.000 sampai dengan 500.000.000 setahun.

Gambar 2i merupakan data berbagai jenis sektor usaha kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, agrobisnis, teknologi informasi, perdagangan dan jasa.

36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; (3) Peraturan Pemerintah Nomor

Gambar 2. Rerangka Penelitian Implementasi PP RI Nomor 23 Tahun 2018 Bagi UMKM

No	Sektor Usaha	Jumlah
1	Kuliner	7.435
2	Fashion	2.417
3	Pendidikan	47
4	Otomotif	1.514
5	Agrobisnis	1.066
6	Teknologi Informasi	316
7	Perdagangan dan Jasa	14.344

Sumber: dinkopukm.slemankab.go.id (2019)

Pembahasan

Undang-Undang dan peraturan yang digunakan untuk pembahasan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, meliputi: (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan: (a) Wajib Pajak orang pribadi; dan (b) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan

ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sebagai berikut: (a) Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; (b) Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; (c) Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan: (1) Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau (2) Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan (d) Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Tata Cara Penyetoran, Pemotongan Atau Pemungutan, dan Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. PMK Nomor 99/PMK.03/2018, Tata cara penyetoran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan dalam PP No. 23 Tahun 2018, meliputi: (1) Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi dengan cara: (a) disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau (b) dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak; (2) Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha; (3) Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; (4) Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir; (5) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak; (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa; (7) Pemotong atau Pemungut Pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan (b) Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak; (8) Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi: (a) impor; atau (b) pembelian barang, dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi

Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak; (9) Pajak yang telah dipotong atau dipungut, disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak; (10) Surat Setoran Pajak merupakan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan harus diberikan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut; (11) Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong atau Pemungut Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau PMK Nomor 99/PMK.03/2018 Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan, meliputi: (1) Bagi Wajib Pajak yang: (a) memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan, (b) peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau (c) telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan

Umum Pajak Penghasilan; (2) Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut: (a) besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan (b) penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu.

Perpindahan Penerapan PP 46 ke PP 23

Pemerintah mengganti PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No.23 Tahun 2018 untuk menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu menjadi 0,5 persen. Peraturan baru itu berlaku sejak 1 Juli 2018. Beberapa alasan mengapa PP 46 diganti dengan PP 23 Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani, kebijakan ini akan membuat lega para pelaku UMKM di Indonesia. Meski angkanya termasuk kecil, dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen, Rosan memandang penurunan itu akan sangat signifikan untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM. "Dengan pajak yang lebih rendah, UMKM bisa mengakselerasi pertumbuhannya makin tinggi, karena

tadinya bayar pajak sekian hanya bayar 0,5 persen, sisanya bisa dipakai untuk pertumbuhan usahanya," tutur Rosan. Dalam pernyataannya seperti dikutip berbagai media massa, Presiden Jokowi menyampaikan, tujuan pemerintah meringankan pajak untuk UMKM tak lain agar usaha mikro dapat tumbuh dan akhirnya meningkat menjadi usaha kecil, meningkat ke menengah, kemudian menjadi besar. "Pemerintah meringankan pajak untuk UMKM ini agar usaha mikro dapat tumbuh, loncat menjadi usaha kecil, usaha kecil juga bisa tumbuh menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha yang besar," demikian kata Jokowi seperti dimuat di laman situs resmi Kementerian Keuangan. Tentu efek penurunan tarif hingga 0,5 persen akan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan dalam APBN 2018, yang diperkirakan akan menggerus penerimaan setidaknya Rp 1,5 triliun (majalahpajak.net, 2018).

2. Presiden Jokowi resmi meluncurkan penurunan PPh final UMKM yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Penurunan pajak ini dilakukan setelah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto Tertentu. Presiden Jokowi menegaskan tujuan penurunan pajak UMKM adalah untuk meringankan biaya agar pelaku usaha UMKM tumbuh. Pelaku usaha mikro meloncat jadi usaha kecil, usaha kecil naik jadi usaha menengah dan usaha menengah naik jadi usaha besar. Namun, Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan potensi penerimaan

pajak dari Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berkurang hingga Rp 1,5 triliun pada 2018. Hal ini imbas diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. "Dampaknya ke ekonomi dalam jangka pendek penerimaan akan berkurang Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun di 2018," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan. Penurunan tersebut disebabkan adanya pengurangan tarif PPh Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. "UMKM harus memainkan persaingan usaha lebih kreatif dan inovatif agar jangan terjebak kenyamanan," ucapnya. Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo menyambut gembira kebijakan penurunan PPh final UMKM menjadi 0,5 persen oleh pemerintah. Braman mengatakan keputusan tersebut sebagai buah dari perjuangan selama dua tahun terakhir. "Ini perjuangan, karena memang sudah lama dua tahun lalu kita ketemu dengan Bapak Presiden dijanjikan bahwa biar ada gerak ekonomi supaya UKM lebih kondusif lagi. Tentu ini harus diturunkan menjadi 0,5 persen," kata Braman. Menurut Braman, keputusan menurunkan pajak UMKM itu juga diambil setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan keluhan dari berbagai pelaku usaha tanah air. Harapannya melalui kebijakan tersebut dapat memicu kompetisi bisnis UMKM lebih bergairah, terutama di sektor usaha produktif sekaligus mempercepat UMKM naik kelas. "Harapan kami, para pelaku UKM

dengan momentum penurunan pajak ini akan lebih bergairah lagi bisnis yang dilakukan oleh pelaku UKM yang bergerak di sektor produktif," kata dia. Di samping itu, dengan penurunan pajak UMKM menjadi 0,5 persen ini diharapkan pula pertumbuhan UMKM di Indonesia akan lebih berkembang dan bisa memberikan kekuatan untuk bisa berdaya saing dengan gempuran produk dari luar. Selain itu, diharapkan pula dapat mendorong mitra LPDB-KUMKM meningkatkan akses pembiayaan dana bergulir (www.neraca.co.id, 2018).

3. Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, peningkatan jumlah PDB disebabkan semakin banyaknya UMKM yang membayar pajak. Penurunan tarif pajak menjadi 0,5 persen akan menjadi insentif yang cukup efektif untuk pelaku UMKM karena penurunan terbilang ini cukup besar. Penurunan pajak dibayar ini juga akan meningkatkan keuntungan bersih sekaligus meningkatkan kemampuan berusaha UMKM sehingga daya saing UMKM akan menjadi lebih baik. Insentif yang demikian ini juga diharapkan bisa mendorong terciptanya semakin banyak UMKM di Indonesia. Dengan tarif pajak yang tidak memberatkan, diharapkan semakin banyak orang mau menjalankan UMKM dan berwirausaha. Para pelaku UMKM juga secara tidak langsung akan didorong untuk menjalankan pembukuan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Novani mengungkapkan, pemerintah sudah beberapa kali merevisi kebijakan perpajakan guna menginsentif pelaku

bisnis untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kriteria wajib pajak. Walaupun pada saat pemberlakuan PP No 46 tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pertama kali tidak langsung ditanggapi positif oleh UMKM. "Pelan-pelan dengan revisi yaitu penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen kebijakan ini disambut baik," ungkap Novani (www.neraca.co.id, 2018).

Kebijakan yang memihak UMKM ini merupakan investasi jangka panjang. UMKM punya peranan besar terhadap kontribusi kepada negara melalui pajak yang mereka bayarkan, juga mengurangi tax gap atau ketidakpatuhan membayar pajak. Ekstensifikasi atau penggalan subjek pajak baru untuk diberikan NPWP sebagai Wajib Pajak baru akan bertambah (majalahpajak.net, 2018).

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami isteri yang: (a) menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau (b) isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama: (1) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; (2) 4 (empat) Tahun Pajak bagi WEib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan (3) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu tersebut seperti pada ayat (1)

terhitung sejak: (a) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau (b) Tahun Pajak beriakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan

imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 0,5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,

atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum.

Lebih lanjut, untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian tarif Pajak Penghasilan final. Untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, dalam Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk menyempurnakan ketentuan Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018, dalam menghitung dan menyetorkan pajak:

Contoh 1

Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pada bulan September 2019, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dari jumlah itu, penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2019 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak. Sisanya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. Tuan R memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2019 dihitung sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman:

$$0,5\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp} 300.000,00$$

b. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri:

$$0,5\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp} 100.000,00$$

Tentu saja setiap adanya perubahan aturan lama pemerintah menyiapkan ketentuan tambahan dikarenakan berlakunya PP No. 23 tahun 2018 ini tidak di awal tahun pajak melainkan di pertengahan tahun, yakni bulan Juli 2018. Hal ini seperti dijelaskan dalam pasal 10 PP

No. 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut: (1) untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1 % (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;

(2) untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5 % (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan (3) untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2

Firma AS melakukan kegiatan usaha jasa konsultan hukum yang dibentuk oleh Tuan A dan Tuan S, yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Firma AS terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2017. Firma AS menggunakan pembukuan berdasarkan tahun kalender. Peredaran bruto yang diperoleh Firma AS sebagai berikut:

- a. Tahun 2017: Rp 1.800.000.000,00;
- b. Tahun 2018: Rp 2.500.000.000,00;
- c. Tahun 2019: Rp 4.200.000.000,00.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Firma AS pada Tahun Pajak 2018 memenuhi syarat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah itu. Namun demikian, Firma AS tidak memenuhi ketentuan untuk dikenai

Pajak Penghasilan final, karena peredaran bruto Firma AS tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk Tahun Pajak 2018 Firma AS memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya sebagai berikut: (1) Pada bulan Januari 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah (Juli 2018) ini berlaku, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 1 % (satu persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013; (2) Sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku (Juli 2018) sampai dengan bulan Desember 2018, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Simpulan

Beberapa kesimpulan dari pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, karena sebagian besar UMKM belum memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar.
- 2) Perlunya diadakan pendampingan dan pelatihan pembukuan terhadap UMKM untuk dapat mengaplikasikan PP No. 23 Tahun 2018 dalam menghitung besarnya pajak, menyetorkan ke kas negara, dan membuat pelaporan pajaknya
- 3) Sebagian besar UMKM juga belum memiliki laporan keuangan yang standar, sesuai dengan standar akuntansi keuangan EMKM menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sehingga pelaku UMKM tidak memiliki informasi yang akurat untuk

pengambilan keputusan bisnis dan pembayaran pajak

- 4) Sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan untuk mengakses informasi pajak, sehingga hal ini juga menjadikan kendala bagi pemerintah untuk menerapkan berbagai peraturan perpajakan yang berlaku bagi UMKM.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil pembahasan di atas adalah sebagai berikut: (1) Sebaiknya Direktorat Jendral Pajak memberikan bantuan dalam hal sosialisasi atau penyuluhan dan pendampingan terhadap UMKM. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, seperti mengembangkan tax center sebagai wadah kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak dengan berbagai Perguruan Tinggi yang ada di daerah Kabupaten Sleman; (2) Mempermudah proses pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan melalui internet dengan menggunakan software pajak khusus untuk UMKM; (3) Membuatkan software akuntansi bagi UMKM yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan menurut IAI, dan mensosialisasikannya kepada UMKM, serta memberikan pelatihan dan pendampingan.

Referensi

- Anoraga, Pandji. (2000). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Henri. 2018. *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Journal of Vocational Program University of Indonesia (Jurnal Vokasi Indonesia). Jul-Des 2018, Vol. 6, No. 2.

Isroah. 2013. *Penghitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM*. Jurnal Nominal, Volume II, Nomor 1.

Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., Ak. 2018. *Perpajakan*: Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.

Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition. Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Norsain dan Yasid, Abu. 2014. *Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM*. Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi Volume IV, No.2, September.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. *PMK Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari*

Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Resniar. 2013. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap PP No.46 Tahun 2013.*

Robbins, Stephen P. 1996. *"Perilaku Organisasi"*. judul asli: Organizational Behavior Concept, Controversies, Applications. 7th Edition, Jilid 1. Penerjemah Hadyana.

Rafika Sari. 2018. INFO Singkat: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. X, No. 12/II/Puslit/Juni/2018. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Sujarweni V. Wiratna dan Endrayanto, Poly. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi 3. Jakarta: PT Indeks.

Sunanto. 2016. Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan. JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN, Vol.1, No.2, Desember 2016, 319 – 340. E-ISSN: 2528-0163.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983*

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.

Laman

<https://majalahpajak.net/bagaimana-migrasi-penerapan-pp-46-ke-pp-23>. Bagaimana Migrasi Penerapan PP 46 ke PP 23? Published on 5 September 2018.

<http://www.republika.co.id>. Kamis, 15 November 2018.

<https://jogja.tribunnews.com/2018/11/05/pelaku-usaha-di-sleman-banyak-yang-belum-terdaftar?page=3>. Pelaku Usaha di Sleman Banyak yang Belum Terdaftar. Senin, 5 November 2018 15:48

<http://www.majalahpajak.net>. 2018.

<https://www.online-pajak.com/cara-membayar-pajak-ukm>. 2018.

<http://detikfinance>. Jumat, 22 Juni 2018, 15:13 WIB.

<https://dinkopukm.slemankab.go.id/data-statistik/data-ukm>. 2019.

<http://Republika.co.id>, sleman. Jumat 28 Juli 2017.

<https://www.cendananews.com/2018/07/puluhan-ribu-ukm-berkembang-di-sleman.html>. Puluhan RibU UMKM Berkembang di Sleman. Redaktur: ME. Bijo Dirajo - 9 Jul 2018 - 7:47.

<https://jogja.tribunnews.com/2018/12/27/sepanjang-2018-volume-perputaran-usaha-koperasi-di-sleman-tembus-rp-19-triliun>.
Sepanjang 2018, Volume Perputaran Usaha Koperasi di Sleman Tembus Rp 1,9 Triliun. Kamis, 27 Desember 2018 15:50.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/prdmh6423/sleman-tekan-angka-kemiskinan-melalui-pengembangan-umkm> Sleman Tekan Angka Kemiskinan Melalui Pengembangan UMKM. Ahad 12 May 2019 12:41 WIB.

<http://www.neraca.co.id/article/102963/menakar-dampak-pajak-ukm-05>.
Menakar Dampak Pajak UKM 0,5%.
Oleh: Rindy Rosandya Sabtu, 07/07/2018